

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN
PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)**

Tahun Sidang	: 2007-2008
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 10 Juli 2008
Waktu	: Pukul 15.00 – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta.
Acara	: Klarifikasi mengenai masalah PHK terhadap karyawan PT. Pertamina (Persero).
Ketua	: Max Sopacua, SE, Msi/ Wkl. Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabagset.Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	: 27 Anggota dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI, 2 orang ijin,

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Drektrur Utama PT. Pertamina (Persero) yang diwakili lin Arifin Takhyan (Wkl. Direktur Umum) adalah dalam rangka meminta informasi sekaligus klarifikasi atas pengaduan Alex dkk. yaitu sekitar 146 karyawan. PT. Pertamina (Persero) yang telah memenangkan gugatan PK sesuai Putusan PK. No.13 PK/PHI/2007 tertanggal 5 November 2007, tetapi keputusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu tidak dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero)..

Rapat dipimpin Max Sopacua (Wkl. Ketua Komisi IX DPR-RI), dibuka pukul 15.00 Wib setelah kuorum terpenuhi sebagaimana bunyi Tata Tertib DPR-RI Pasal 99 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Didahului perkenalan Wakil Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) beserta jajarannya, Wakil Direktur PT. Pertamina (Persero) menginformasikan tentang kebijakan perusahaan antara lain :

1. Bahwa TKPP bukanlah merupakan core bussines Pertamina sehingga pelaksanaannya ditangani outsourcing.
2. Dalam rangka pelaksanaan UU No.13/2003 j.o Keputusan Menakertrans No. Kep.100/Men/2004 Direksi PT. Pertamina (Persero) menerbitkan SK No. Kpts 038/C00000/2005-S 8 dan Kpts. 041/C00000/2005.S 8 :
 - Pekerjaan TKPP diserahkan kepada Koperasi dengan mengadakan jasa tenaga kerja pengamanan, dimulai 1 Oktober 2005.
 - PWT TKPP diakhiri pada tanggal 30 September 2005 dan disalurkan kepada Koperasi Pekerja.
3. Implementasi pengadaan tenaga kerja pengamanan adalah sebagai berikut :
 - PWT berjumlah 4.015 orang dengan rincian 3.853 orang menerima penyelesaian sesuai penawaran perusahaan.
 - 62 orang tidak menerima PHK tetapi dalam perkembangan 5 orang akhirnya menerima sehingga tinggal 157 orang
 - 46 orang dari 157 mengajukan PHI. Dan sisanya 11 orang menerima PHK.
 - Sisanya 132 orang sedang melanjutkan perundingan.
4. Kuasa 157 PWT mengajukan gugatan TUN kepada PT. Pertamina (Persero) dan hasilnya permohonan kasasi PWT ditolak (sesuai Putusan MARI No.483 K/TUN/2006) tertanggal 22 Agustus 2007. Selanjutnya dalam tahap Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK melalui Putusan No.13 PK/PHI/2007, tertanggal 6 Nopember 2007.
5. Akibat Putusan MARI No.13 dan No.483 bertentangan satu sama lain, maka Pertamina meminta fatwa kepada MARI (24 April 2008) dan pendapat pakar hukum Amir Syamsudin, SH mengenai Putusan MARI No. 13, dimana pendapatnya adalah **putusan tersebut tidak dapat dijalankan.**
6. PT. Pertamina tetap berkeinginan menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif tanpa merugikan PWT, dengan mengajukan 2 penawaran :
 - Opsi I : Penyelesaian dengan tali asih yang lebih baik daripada tawaran sebelumnya
 - Opsi II : Penerimaan sebagai PWTT secara selektif (melalui seleksi sesuai ketentuan perusahaan).

Dengan penawaran melalui 2 Opsi tersebut PWT bersedia menerima Opsi I namun meminta kompensasi yang lebih besar.

III. TANGGAPAN KOMISI IX DPR-RI


Setelah mendengarkan informasi sekaligus klarifikasi dari jajaran manajemen PT. Pertamina (Persero), Komisi IX DPR-RI menanggapi sebagai berikut :

1. Sebagaimana diketahui masyarakat luas bahwa PT. Pertamina (Persero) adalah perusahaan nasional yang cukup besar dan kuat sehingga sesuai amanat UUD 1945 perusahaan tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk itu PT. Pertamina (Persero) diminta tidak hanya memberikan kesejahteraan yang baik kepada tenaga kerja asing tetapi justru mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja kita sendiri
2. Kita telah lama melakukan kesalahan dalam pengelolaan tenaga kerja, khususnya mengenai penetapan kebijakan outsourcing yang sangat merugikan tenaga kerja kita. Tenaga kerja kita hanya dimanfaatkan sebagai sapi perahan bagi pengusaha, para pekerja kita ditindas dan hanya untuk mencari keuntungan bagi para pengusaha. Agar tidak selalu menimbulkan berbagai permasalahan dikemudian hari terhadap para pekerja seharusnya setelah 3 tahun bekerja harus dijadikan pegawai tetap tetapi kenyataannya pengusaha tidak melakukan hal tersebut sehingga akhirnya banyak muncul permasalahan yang dihadapi pekerja.
3. Sebagaimana aspirasi yang disampaikan oleh Alex dkk. bahwa mereka ingin terus bekerja dan tidak mau dilakukan PHK karena setelah PHK banyak teman-teman mereka yang menganggur dan tidak mampu lagi mencukupi kehidupan keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka meminta untuk dapat dipekerjakan kembali dan pihak PT. Pertamina segera melaksanakan keputusan MARI yang telah memenangkan gugatan para pekerja yang sudah lama menunggu.
4. Komisi IX DPR-RI meminta PT. Pertamina (Persero) segera mempekerjakan kembali karyawannya tanpa harus melalui seleksi sebagaimana opsi yang ditawarkan dan memberikan hak-hak pekerja selama proses hukum dijalankan.
5. Komisi IX DPR-RI dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak SP karyawan PT. Pertamina (Persero) untuk diberikan informasi mengenai perkembangan hasil pertemuan Komisi IX DPR-RI dengan pihak manajemen PT Pertamina (Persero) hari ini.

Pertemuan ditutup pukul 16.00 Wib.

Jakarta, 10 Juli 2008

Pimpinan Komisi IX DPR-RI



Max Sopacua, SE, Msi